



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 005a/RSMU/I/2012

TANGGAL : 6 JANUARI 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

(REVISI II)

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata pada masyarakat terutama pelayanan RS Mata Undaan sesuai tugas dan fungsinya perlu adanya pembentukan Panitia Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- b. Pembentukan Panitia Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
4. Patient Safety Report Edisi 2 Tahun 2008
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Panitia Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit di RS Mata Undaan Surabaya :

1. Peduli terhadap Kejadian Tidak Diharapkan baik yang akan terjadi, pada saat terjadi maupun setelah terjadi insiden
2. Menganalisa masalah Kejadian Tidak Diharapkan
3. Pelaporan Kejadian Tidak Diharapkan
4. Sosialisasi Kejadian Tidak Diharapkan dengan unit-unit kerja yang lain

KETIGA : Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada pelaksana untuk diketahui dan dilaksanakan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 JANUARI 2012**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. HERMINIATI HB, MARS